

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA  
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)**

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”) untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2015 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Erek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Erek Terlebih Dahulu (“POJK No. 14/2019”).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Berdikdutan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

**Kantor Pusat:**

Graha CIMB Niaga  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Tel. 021 – 250 5252

Situs web: <https://www.cimbniaga.co.id>

Email: [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id)

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada faktor penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2023.

#### PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No. 14/2019, Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2023.

Adapun syarat dan ketentuan pelaksanaan PMTHMETD Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

#### 1. Alasan dan Tujuan Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Manajemen Perseroan memandang bahwa PMTHMETD yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- sebagai upaya pemenuhan persyaratan bagi perusahaan tercatat untuk tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A, diantaranya memiliki jumlah saham *free float* sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan pajak sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham tercatat paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya perubahan terakhir atas Peraturan BEI No. I-A pada tanggal 21 Desember 2021 (“**Kepatuhan Free Float**”).

b) jumlah saham beraser Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

#### 2. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD direncanakan untuk selesai dan efektif sebelum tanggal 21 Desember 2023 untuk memenuhi persyaratan Kepatuhan Free Float sesuai dengan ketentuan Peraturan BEI No. I-A, namun demikian tidak ditentukan kemungkinan PMTHMETD akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak 9 Oktober 2023 dimana Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB yang menyentuh PMTHMETD tersebut, sebagaimana dimungkinkan di dalam POJK No. 14/2019 dan secara khusus akan disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 14/2019 dan Peraturan BEI No. I-A.

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan akan mengajukan permohonan Pencatatan Saham Tambahan ke Bursa Efek Indonesia paling lambat 6 (enam) hari sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD.

Sesuai ketentuan POJK No. 14/2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
- Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, rencana penggunaan dana, dan/atau informasi lain yang relevan.

#### 3. Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD

Seluruh dana yang diperoleh dari PMTHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya transaksi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembiayaan ekspansi kegiatan usaha.

Realisasi atas rencana penggunaan dana sebagaimana kami ungkapkan di atas dimungkinkan berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD. Dalam hal akan dilakukan perubahan dan penyesuaian penggunaan dana PMTHMETD, maka Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas rencana penggunaan dana PMTHMETD tersebut.

#### 4. Analisa dan Pembahasan Manajemen

Berikut ini adalah analisa singkat atas dampak pelaksanaan PMTHMETD sebanyak-banyaknya 10.599.000 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham terhadap kondisi keuangan Perseroan dan anak Perusahaan per tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit):

Keterangan	Dalam Jutaan Rupiah	
	Sebelum PMTHMETD	Sesudah PMTHMETD
Laporan Posisi Keuangan		
Kas dan setara kas	4.677.585	4.678.115
Jumlah Aset	329.683.122	329.683.652
Jumlah Liabilitas	283.642.608	283.642.608
Jumlah Ekuitas	46.040.514	46.041.044
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	329.683.122	329.683.652

Setelah pelaksanaan PMTHMETD, jumlah aset dan ekuitas Perseroan dan anak perusahaan akan mengalami peningkatan masing-masing masing sebesar 0,0005% dan 0,001% yang bersumber dari dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai ketentuan minimal kepemilikan saham pemerintah publik dan ketentuan sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bumun dan Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

#### 5. Dampak PMTHMETD Kepada Pemegang Saham

Dengan adanya jumlah saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD, pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 0,04% (nol koma nol empat persen) setelah PMTHMETD.

Dengan adanya jumlah Saham Tambahan yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, dilusi yang akan dialami pemegang saham Perseroan saat ini relatif kecil.

#### 6. Struktur Modal Saham Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMTHMETD.

Keterangan	Sebelum PMTHMETD		Setelah PMTHMETD	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	50.886.460.336	2.900.000.000.000	50.886.460.336	2.900.000.000.000
Kelas A	71.853.936	359.269.680.000	71.853.936	359.269.680.000
Kelas B	50.814.606.400	2.540.730.320.000	50.814.606.400	2.540.730.320.000
Modal Disetor	25.131.606.843	1.612.257.325.350	25.142.205.843	1.612.787.275.350
Kelas A	71.853.936	359.269.680.000	71.853.936	359.269.680.000
Kelas B	25.059.752.907	1.252.987.645.250	25.070.351.907	1.253.517.595.350
Sisa Saham Dalam Portefel	25.754.853.493	1.287.742.674.650	25.744.254.493	1.287.212.724.650
Kelas A	-	-	-	-
Kelas B	25.754.853.493	1.287.742.674.650	25.744.254.493	1.287.212.724.650

Catatan: Nilai nominal per saham Kelas A Rp5.000 (lima ribu Rupiah), Kelas B Rp50 (lima puluh Rupiah).

Berikut adalah susunan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMTHMETD:

Keterangan	Sebelum PMTHMETD		Setelah PMTHMETD	
	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)	Jumlah Saham	Kepemilikan (%)
Saham biasa kelas A	71.859.936	0,29	71.859.936	0,29
Publik (kepemilikan di bawah 5%)	-	-	-	-
Saham biasa kelas B	22.991.336.581	91,48	22.991.336.581	91,45
CIMB Group Sdn Bhd	1.871.029.344	7,44	1.881.628.344	7,48
Jumlah modal saham ditempatkan dan disetor penuh (tidak termasuk Saham Treasu)	24.934.219.861	99,21	24.944.818.861	99,21
Saham Treasu	197.386.982	0,79	197.386.982	0,79
Jumlah modal saham ditempatkan dan disetor penuh, termasuk dengan Saham Treasu	25.131.606.843	100,00	25.142.205.843	100,00

#### 7. Keterangan Calon Pemodal

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD ini, Perseroan belum memiliki keterangan mengenai calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD.

#### 8. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Keterbukaan informasi ini akan diminta persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), bertempat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kav.58, Jakarta Selatan 12190, atau pada tanggal dan tempat lain yang ditugaskan oleh Direksi Perseroan dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan agenda sebagai berikut:

#### Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Erek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)

##### Penjelasan Agenda

Dalam rangka memenuhi ketentuan 7,5% saham *free float* berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Berfitur Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk:

- Menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10.599.000 lembar saham dengan mekanisme tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menentukan jumlah saham yang diterbitkan dan harga saham baru.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan mengenai realisasi penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.

Ketentuan PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No. 14/2019 adalah:

- RUPSLB adalah saham dan dapat mengambil keputusan yang saham dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak saham yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

- Keputusan RUPSLB adalah saham jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak saham yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak ter